



PUTUSAN

NOMOR 62/PID.SUS/2019/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **URAY IWAN alias VIETNAM alias ABAH bin URAY HELMI** ;
2. Tempat lahir : Pontianak ;
3. Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 08 April 1976 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Tamat Mahmuddin Rt.004 Rw.002, Martiguna Sintang dan Jalan Bambang Ismoyo No. 16 Rt.018 Rw.006, Kelurahan Jawa, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 03 November 2018 sampai dengan tanggal 07 November 2018 ;
- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :
 1. Penyidik, sejak tanggal 08 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018 ;
 2. Kepala Kejaksaan Negeri Singkawang, perpanjangan penahanan, sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 06 Januari 2019 ;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019 ;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019 ;
 5. Ketua Pengadilan Negeri Singkawang, perpanjangan penahanan, sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019 ;
 6. Ketua / Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sesuai pasal 27 ayat (1) KUHAP, sejak tanggal 02 April 2019 sampai dengan tanggal 01 Mei 2019 ;
 7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sesuai pasal 27 ayat (2) KUHAP, sejak tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 ;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu **CHARLIE NOBEL, SH., MH.**, Advokat dari Posbakum Pengadilan Negeri Singkawang, yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk oleh Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Singkawang, berdasarkan Penetapan Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Skw, tanggal 24 Januari 2019 ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca, penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 62/PID.SUS/2019/PT PTK, tanggal 25 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca, berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Skw, tanggal 7 Desember 2016 ;

Telah membaca, Penetapan Majelis Hakim Banding Nomor 1/PID/2017/PT PTK, tanggal 28 Maret 2019 ;

Telah membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara PDM- 02/Euh.2/SKW/01/2019, tanggal 18 Januari 2019 di mana Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa URAY IWAN KURNIAWAN Alias IWAN VIETNAM Alias ABAH Bin URAY HELMI pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Bambang Ismoyo No. 16 Rt. 018 Rw. 006 Kelurahan Jawa Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram berupa 1 (satu) lembar kantong plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,84 gram dan 5 (lima) lembar kantong plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,49 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:*

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Saksi Abdul Kadir, SH bersama Saksi M. Mauluddin (Anggota Polres Singkawang) melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga menyimpan narkotika jenis sabu, setelah dilakukan penggeledahan oleh Saksi Abdul Kadir, SH dengan disaksikan oleh Saksi Devi Eriyani (Ketua RT) dan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Edi Mariyanto (Masyarakat sekitar) ditemukan 1 (satu) paket sedang dan 4 (empat) paket kecil dalam kantong plastik berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu ditemukan di dalam kamar mandi/Wc serta 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek CHQ, 2 (dua) bungkus kantong plastik klip merek KITZ ukuran 3x5cm ditemukan di bawah meja kamar rumah terdakwa yang diakui adalah milik terdakwa, dan 1 (satu) celana pendek merek Lois warna biru yang dipakai terdakwa saat penangkapan, bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekitar pukul 09.00 bertempat di rumah terdakwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. HOT yang mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dalam bentuk paketan dan di tambah bonus nya dengan harga per gram sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa membayar sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan sisa pembayaran akan dilunasi oleh terdakwa saat sdr. HOT datang kembali ke rumah terdakwa, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa dan dijual kepada teman dekat terdakwa yang membeli langsung dengan cara datang ke rumah terdakwa.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pegadaian Nomor : 530/10884.01/2018 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Hartono, SE/NIK.81966 diperoleh hasil penimbangan terhadap barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar plastik klip ukuran sedang berisikan diduga narkoba jenis sabu berat kotor 5,84 gram.
- 5 (lima) paket kantong plastik klip ukuran kecil berisikan diduga narkoba jenis sabu berat kotor 1,49 gram.

Setelah dilakukan penimbangan barang tersebut dikembalikan kepada penyidik disaksikan oleh terdakwa.

Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Balai POM Pontianak LP-18.097.99.20.05.0763.K tanggal 08 November 2018, yang ditandatangani oleh Manager Teknis Dra.Yanuari, Apt., M. Kes. dan berita acara pengujian pada pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Warni S, Farm, Apt dan Ratih Anggoroputri, A.Md. No. Kode contoh 18.097.99.20.05.0763.K diperoleh sebagai berikut:

Pemerian : Kristal berwarna putih
Hasil Pengujian : Metamfetamin Positif (+)

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan : Dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 (satu)

Sisa Barang Bukti : Setelah dilakukan pengujian laboratorium, sisa barang bukti berupa 1 (satu) kantong narkotika kristal warna putih berat netto 2,9437 (dua koma sembilan empat tiga tujuh) dimasukkan kembali ke dalam wadah asli dari pengirim kemudian dimasukkan ke dalam amplop coklat lalu diikat dengan benang pengikat warna putih dan diberi segel.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan dan penembangan ilmu pengetahuan serta dilakukan tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa URAY IWAN KURNIAWAN Alias IWAN VIETNAM Alias ABAH Bin URAY HELMI pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Bambang Ismoyo No. 16 Rt. 018 Rw. 006 Kelurahan Jawa Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* berupa 1 (satu) lembar kantong plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,84 gram dan 5 (lima) lembar kantong plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,49 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Saksi Abdul Kadir, SH bersama Saksi M. Mauluddin (Anggota Polres Singkawang) melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga menyimpan narkotika jenis sabu, setelah dilakukan pengeledahan oleh Saksi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Kadir, SH dengan disaksikan oleh Saksi Devi Eriyani (Ketua RT) dan Saksi Edi Mariyanto (Masyarakat sekitar) ditemukan 1 (satu) paket sedang dan 4 (empat) paket kecil dalam kantong plastik berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu ditemukan di dalam kamar mandi/Wc serta 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek CHQ, 2 (dua) bungkus kantong plastik klip merek KITZ ukuran 3x5cm ditemukan di bawah meja kamar rumah terdakwa yang diakui adalah milik terdakwa, dan 1 (satu) celana pendek merek Lois warna biru yang dipakai terdakwa saat penangkapan, bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekitar pukul 09.00 bertempat di rumah terdakwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. HOT yang mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dalam bentuk paketan dan di tambah bonus nya dengan harga per gram sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa membayar sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan sisa pembayaran akan dilunasi oleh terdakwa saat sdr. HOT datang kembali ke rumah terdakwa, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa dan dijual kepada teman dekat terdakwa yang membeli langsung dengan cara datang ke rumah terdakwa.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pegadaian Nomor : 530/10884.01/2018 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Hartono, SE/NIK.81966 diperoleh hasil penimbangan terhadap barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar plastik klip ukuran sedang berisikan diduga narkoba jenis sabu berat kotor 5,84 gram.
- 5 (lima) paket kantong plastik klip ukuran kecil berisikan diduga narkoba jenis sabu berat kotor 1,49 gram.

Setelah dilakukan penimbangan barang tersebut dikembalikan kepada penyidik disaksikan oleh terdakwa.

Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Balai POM Pontianak LP-18.097.99.20.05.0763.K tanggal 08 November 2018, yang ditandatangani oleh Manager Teknis Dra.Yanuari, Apt., M. Kes. dan berita acara pengujian pada pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Warni S, Farm, Apt dan Ratih Anggoroputri, A.Md. No. Kode contoh 18.097.99.20.05.0763.K diperoleh sebagai berikut:

Pemerian : Kristal berwarna putih

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pengujian : Metamfetamin Positif (+)
Keterangan : Dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 (satu)

Sisa Barang Bukti : Setelah dilakukan pengujian laboratorium, sisa barang bukti berupa 1 (satu) kantong narkotika kristal warna putih berat netto 2,9437 (dua koma sembilan empat tiga tujuh) dimasukkan kembali ke dalam wadah asli dari pengirim kemudian dimasukkan ke dalam amplop coklat lalu diikat dengan benang pengikat warna putih dan diberi segel.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan dan penembangan ilmu pengetahuan serta dilakukan tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa URAY IWAN KURNIAWAN Alias IWAN VIETNAM Alias ABAH Bin URAY HELMI pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Bambang Ismoyo No. 16 Rt. 018 Rw. 006 Kelurahan Jawa Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman* berupa 1 (satu) lembar kantong plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 5,84 gram dan 5 (lima) lembar kantong plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,49 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Saksi Abdul Kadir, SH bersama Saksi M. Mauluddin (Anggota Polres Singkawang) melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga menyimpan narkotika jenis sabu, setelah dilakukan pengeledahan oleh Saksi

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Kadir, SH dengan disaksikan oleh Saksi Devi Eriyani (Ketua RT) dan Saksi Edi Mariyanto (Masyarakat sekitar) ditemukan 1 (satu) paket sedang dan 4 (empat) paket kecil dalam kantong plastik berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu ditemukan di dalam kamar mandi/Wc serta 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek CHQ, 2 (dua) bungkus kantong plastik klip merek KITZ ukuran 3x5cm ditemukan di bawah meja kamar rumah terdakwa yang diakui adalah milik terdakwa, dan 1 (satu) celana pendek merek Lois warna biru yang dipakai terdakwa saat penangkapan, bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekitar pukul 09.00 bertempat di rumah terdakwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. HOT yang mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dalam bentuk paketan dan di tambah bonus nya dengan harga per gram sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa membayar sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan sisa pembayaran akan dilunasi oleh terdakwa saat sdr. HOT datang kembali ke rumah terdakwa, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa dan dijual kepada teman dekat terdakwa yang membeli langsung dengan cara datang ke rumah terdakwa.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pegadaian Nomor : 530/10884.01/2018 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Hartono, SE/NIK.81966 diperoleh hasil penimbangan terhadap barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar plastik klip ukuran sedang berisikan diduga narkoba jenis sabu berat kotor 5,84 gram.
- 5 (lima) paket kantong plastik klip ukuran kecil berisikan diduga narkoba jenis sabu berat kotor 1,49 gram.

Setelah dilakukan penimbangan barang tersebut dikembalikan kepada penyidik disaksikan oleh terdakwa.

Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Balai POM Pontianak LP-18.097.99.20.05.0763.K tanggal 08 November 2018, yang ditandatangani oleh Manager Teknis Dra.Yanuari, Apt., M. Kes. dan berita acara pengujian pada pada hari Kamis tanggal 08 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Warni S, Farm, Apt dan Ratih Anggoroputri, A.Md. No. Kode contoh 18.097.99.20.05.0763.K diperoleh sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerian : Kristal berwarna putih
Hasil Pengujian : Metamfetamin Positif (+)
Keterangan : Dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 (satu)

Sisa Barang Bukti : Setelah dilakukan pengujian laboratorium, sisa barang bukti berupa 1 (satu) kantong narkotika kristal warna putih berat netto 2,9437 (dua koma sembilan empat tiga tujuh) dimasukkan kembali ke dalam wadah asli dari pengirim kemudian dimasukkan ke dalam amplop coklat lalu diikat dengan benang pengikat warna putih dan diberi segel.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan dan penembangan ilmu pengetahuan serta dilakukan tanpa mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Telah membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM - 02/Euh.2/SKW/01/2019, tertanggal 19 Maret 2019 yang telah menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa URAY IWAN KURNIAWAN Alias IWAN VIETNAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap URAY IWAN KURNIAWAN Alias IWAN VIETNAM dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sedang didalam kantong plastik klip Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 5,84 gram;
 - 5 (lima) paket kecil didalam kantong plastik klip Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,49 gram;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek CTQ pocket scale warna hitam;
- 2 (dua) bungkus plastik klip merek KITZ uk 3x5;
- 1 (satu) celana jeans merek LOIS warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah memperhatikan, Pledoi / Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 21 Maret 2019, yang pada pokoknya menyatakan :

Agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit proses persidangan, serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Skw, tanggal 28 Maret 2019, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Uray Iwan Alias Vietnam Alias Abah Bin Uray Helmi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang didalam kantong plastik klip Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 5,84 gram;
 - 5 (lima) paket kecil didalam kantong plastik klip Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,49 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital merek CTQ pocket scale warna hitam;
- 2 (dua) bungkus plastik klip merek KITZ uk 3x5;
- 1 (satu) celana jeans merek LOIS warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca, Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 7/Akta Pid/2019/PN Skw Jo Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Skw, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang, yang mana isinya menyatakan Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 2 April 2019 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 April 2019 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid/2019/PN Skw Jo Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Skw ;

Telah membaca, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang telah disampaikan secara resmi melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 11 April 2019 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 7/Akta.Pid/2019/PN Skw Jo Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Skw yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Singkawang dan terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara resmi kepada Terdakwa pada tanggal 12 April 2019 sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor : 25/Pid.Sus/2019/PN.Skw Jo Nomor : 7/Akta.Pid/2019/PN.Skw, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Singkawang ;

Telah membaca, masing-masing akta pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara Nomor : 25/Pid.Sus/2019/PN.Skw Jo Nomor : 7/Akta.Pid/2019/PN.Skw, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 April 2019 dan kepada Terdakwa pada tanggal 5 April 2019, di mana telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak terhitung sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan 12 April 2019 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada tanggal 2 April 2019, sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 28 Maret 2019, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan oleh yang berhak

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2019/PT PTK



dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Skw, tanggal 28 Maret 2019, maka diketemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekira pukul 13.00 Wib dirumah Terdakwa di Jl. Bambang Ismoyo Rt. 018 Rw. 006 Kel. Jawa, Kec. Singkawang Tengah, Kota Singkawang;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa sempat melarikan diri dengan cara masuk ke Wc dan memanjat tembok rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa melompati tembok dan terjatuh yang mengakibatkan paha kanan Terdakwa luka lecet, kemudian Terdakwa langsung jongkok karena Terdakwa tidak bisa lari lagi, dan selanjutnya Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian disamping garasi rumah tetangga Terdakwa;
- Bahwa di rumah Terdakwa terdapat 3 (tiga) orang lain saat dilakukan penangkapan yaitu sdr. YESI yang meminta Terdakwa untuk mengantarkan pulang kerumahnya, sdr. Yogi yang saat itu menawarkan ikan asin dan kerupuk pada Terdakwa, dan sdr. Kodrat saat itu akan mengganti instalasi listrik di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil dalam kantong plastik klip narkoba jenis sabu ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu ditemukan didalam kamar mandi yang kesemua barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti narkoba jenis sabu, Petugas Kepolisian juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek CTQ, 2 (dua) bungkus kantong plastik klip uk 3x5 cm merek KITZ yang terletak di atas meja kamar Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari sdr. HOT yang berdomisili di Pontianak sebanyak 5 (lima) gram dalam bentuk paketan dengan harga per gram Rp. 850.000,- dan Terdakwa langsung membayar Rp. 3.200.000,- dan untuk sisanya akan Terdakwa



lunasi saat sdr. HOT datang kembali kerumah Terdakwa sedangkan bonusnya gratis;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu tidak ada ijin dari instansi terkait;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan **alternatif kedua** melanggar **pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, terkecuali sekedar mengenai lamanya penjatuan hukuman pidananya, yang mana menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang sesuai pula dengan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 April 2019, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai lamanya penjatuan hukuman pidananya tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang dapat membuat Terdakwa tersebut menjadi jera dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya itu, maka mengenai lamanya penjatuan hukuman pidananya terhadap diri Terdakwa tersebut perlu ditambah untuk diperberat sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 25/Pid.Sus/2019/PN Skw, tanggal 28 Maret 2019, haruslah diubah, sekedar mengenai lamanya penjatuan hukuman pidananya itu, sehingga amar selengkapanya berbunyi seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berhubung pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa melebihi dari masa penahanan yang sudah dijalannya dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama diubah hanya mengenai lamanya penjatuan hukuman pidananya saja dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, **pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 25/Pid.Sus/2019/PN Skw, tanggal 28 Maret 2019 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya penjatuan hukuman pidananya, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **Uray Iwan Alias Vietnam Alias Abah Bin Uray Helmi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang didalam kantong plastik klip Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 5,84 gram;
 - 5 (lima) paket kecil didalam kantong plastik klip Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,49 gram;
 - 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merek CTQ pocket scale warna hitam;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip merek KITZ uk 3x5;
 - 1 (satu) celana jeans merek LOIS warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 62/PID.SUS/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat pertama sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019 oleh kami F.X. JIWO SANTOSO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, BINTORO WIDODO, S.H. dan DONNA H. SIMAMORA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 62/PID.SUS/2019/PT PTK, tanggal 25 April 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan di damping oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Dr. H.M. JULIADI RAZALI, S.H., S.IP., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. BINTORO WIDODO, S.H.

F.X. JIWO SANTOSO, S.H., M.Hum.

2. DONNA H. SIMAMORA, S.H.

Panitera Pengganti,

Dr. H.M. JULIADI RAZALI, S.H., S.IP., M.H.